



**PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

**CAROLINE** NIK: 3172025407860004, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 14 Juli 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: WNI, Agama: Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Agung Barat 36B Blok B/31, RT002 RW010, Jakarta Utara, No. HP: 08988800300 , E-Mail : [tckoline@gmail.com](mailto:tckoline@gmail.com), yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan-tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi serta mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 3172025407860004 atas nama CAROLINE.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan BENIAMIN PETRICA, dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah No. 3172-KW-13022024-0002
3. Bahwa didalam KTP/KK/dokumen lainnya tertulis identitas Pemohon: CAROLINE
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan nama didalam KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya CAROLINE diperbaiki menjadi CAROLINE PETRICA;
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan permohonan/perbaikan adalah menambah nama marga Suami.
6. Bahwa untuk perbaikan nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki/merubah nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama CAROLINE diperbaiki menjadi CAROLINE PETRICA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk di catat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172025407860004, atas nama Caroline, tanggal 13 Februari 2024 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-18092023-0007, atas nama Caroline, tanggal 18 September 2023 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-13022024-0002, atas nama Benjamin Petrica dengan Caroline, tanggal 13 Februari 2024 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172021701096871, atas nama kepala Keluarga Munandar Khertadjaja, tanggal 13 Februari 2024 (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti tulisan-tulisan tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Souw An Nie dan Munandar Khertadjaja, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SOUW AN NIE, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 1986, dengan nama Caroline;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Benjamin Petrica, yang berasal dari Rumania;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen nama Pemohon tertulis dengan nama Caroline
- Bahwa saksi mengetahui dari mertua Pemohon bahwa kebiasaan yang berlaku di Rumania setelah menikah akan memakai nama keluarga suami dibelakang namanya;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan namanya karena ingin menambahkan nama marga Suami Pemohon;

2. MUNANDAR KHERTADJAJA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 1986, dengan nama Caroline ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Benjamin Petrica, yang berasal dari Rumania;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen nama Pemohon tertulis dengan nama Caroline
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama keluarga suaminya dikarenakan kebiasaan atau adat istiadat di Rumania mengharuskan memakai nama keluarga suami;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan namanya karena ingin menambahkan nama marga Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti, pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172025407860004, tanggal 13 Februari 2024, terbukti Pemohon berdomisili di Jl. Agung Barat 36B Blok B/31, RT002 RW010, Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172025407860004, tanggal 13 Februari 2024, terbukti bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tertulis dengan nama Caroline;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-2 berupa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-18092023-0007, tanggal 18 September 2023, terbukti bahwa bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis dengan nama Caroline;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-4 berupa: Kartu Keluarga No. 3172021701096871, atas nama kepala Keluarga Munandar Khertadjaja, tanggal 13 Februari 2024, terbukti bahwa bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut tertulis dengan nama Caroline;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-3 berupa: Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-13022024-0002, tanggal 13 Februari 2024, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Benjamin Petrica;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya CAROLINE diganti menjadi CAROLINE PETRICA;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan namanya karena ingin menambahkan nama marga Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon merupakan orang Rumania, dan sudah menjadi adat dari keluarga suami Pemohon jika seorang isteri harus memakai nama keluarga suami, maka oleh karena itu Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak menambahkan namanya yang sebelumnya CAROLINE diganti menjadi CAROLINE PETRICA;

Menimbang, bahwa pergantian nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan dan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan perbaikan nama Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan administrasi dalam identitas Pemohon dan untuk kepastian hukum, maka pergantian nama Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon memperbaiki/merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama CAROLINE diperbaiki menjadi CAROLINE PETRICA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk di catat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,-  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh  
HJ. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta  
Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara permohonan tersebut yang  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Hakim tersebut, dengan dibantu Yeti Sulistiati., S.H., sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yeti Sulistiati., S.H.

HJ. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 125.000,-